

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia harus hidup secara berkelompok, untuk mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan damai, para anggotanya harus membina hubungan antara mereka atas dasar saling mencintai. Tetapi pada dasarnya, kebutuhan manusia akan sesuatu tidaklah terbatas, sehingga akan selalu muncul konflik dan pertentangan. Untuk mengatasi hal itu telah diusahakan menukar prinsip cinta dengan keadilan, tetapi manusia tidaklah sanggup meletakkan dasar-dasar yang kuat tentang keadilan yang dapat diterima oleh semua orang. Untuk mengatur manusia dengan baik, maka dibutuhkan wahyu yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul.¹

Kelebihan dan perbedaan manusia dari jenis makhluk yang lain, adalah manusia apabila bergerak, maka gerak-geriknya muncul dari dalam, bukan datang dari luar. Segala usaha, pekerjaan, langkah yang dilangkahkan, semuanya timbul dari maksud tertentu dan datang dari suatu perasaan yang paling tinggi, yang mempunyai kekuasaan penuh dalam dirinya. Tidak demikian dengan binatang hanya tunduk kepada gharizah (*instinct*) semata, dan tidak disertai oleh pertimbangan.²

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin canggih, berjalan dengan sangat cepat sehingga melampaui batas-batas yang dapat dikontrol manusia. Perkembangan teknologi ini terkadang menghantarkan manusia ke dalam peradaban manusia yang maju, namun di sisi lain dengan adanya teknologi bisa saja menghantarkan kepada peradaban yang membawa kegelisahan.³

¹ M. Kholid Muslih, *Worldview Islam*, (Ponorogo: direktorat islamisasi ilmu UNIDA Gontor, 2019), hlm. 97.

² Prof. Dr. HAMkA, *Lembaga Budi*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 1.

³ Yulaifatul Mahbubah, “*Penafsiran Ayat-Ayat Iffah (Menjaga Kehormatan Diri) Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam Tafsir Al Azhar*” (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 1.

Bersamaan dengan itu, maka muncul permasalahan yang sudah dianggap menjadi hal biasa, yakni rasa wajarnya sebagian orang yang melakukan kemaksiatan, memuat dan berbuat hal bebas di sosial media maupun di lingkungannya. Sedangkan Allah telah memuliakan hambanya dengan menetapkan aturan hukum dan batasan-batasannya.

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia adalah sebagai makhluk yang paling berharga dan mulia di muka bumi ini. Namun tidak sedikit, manusia sendirilah yang merusak kehormatan dan harga dirinya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan amoral, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Karena itu, kemuliaan yang terdapat dalam diri manusia haruslah dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya, baik berupa sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, maupun yang dilakukan orang lain pada dirinya.⁴

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At Tin [95]: 4-6

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ^٥

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.”⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki nilai harga yang sangat tinggi. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan nafsu, jika keduanya dijalankan sesuai perintah Nya, maka muncul keseimbangan dan kebenaran, yaitu iman dan amal sholih yang mengantarkan kepada pahala dan ridho Allah.

⁴ Academia.edu, “Menjaga Kehormatan Diri dalam Islam”, artikel dikses pada 15 Agustus 2022 dari https://www.academia.edu/8117920/Menjaga_Kehormatan_Diri_dalam_Islam?email_work_card=view-paper

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 597.

Diantara beberapa kasus yang terjadi yakni, dalam kanal *youtube* VDVC Religi, pemuda pemudi yang diwawancarai mengenai perbuatan zina, sekitar tujuh dari sembilan orang mengatakan pernah melakukannya.⁶

Dilansir dari Media Indonesia oleh M. Iqbal Al Machmudi menyatakan, maraknya dispensasi pernikahan, karena kasus hamil diluar nikah pada anak merupakan fenomena gunung es, sehingga kasus tersebut dinilai sudah sangat darurat. Ambil contoh, data dari BKKBN Jawa Timur terdapat 15.212 permohonan dispensasi pernikahan diantaranya karena pemohon telah hamil. Lalu Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022 yang sebagian besar disebabkan hamil diluar nikah. Data yang sama juga didapat dari Lampung dengan 649 kasus dan kota Bima NTB 276 kasus. Good Mention Institute yang dikutip dalam laporan estabillity tahun 2022 menyebut angka kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia selama 2015 hingga 2019 mencapai 40% dari jumlah kehamilan.⁷

Komisi Nasional Perlindungan Anak juga pernah merilis data hasil survei di 12 kota besar di Indonesia pada tahun 2007, dimana 62,7% remaja yang duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) pernah berhubungan intim dan 21,2% siswi SMA (Sekolah Menengah Atas) pernah menggugurkan kandungannya. Selaras dengan asumsi dan data tersebut, konon pada tahun 2007 lalu pernah dirilis hasil dari surveinya Durex dan Harris Interactive yang menunjukkan bahwa usia rata-rata kehilangan keperawanan di Indonesia itu sekitar 19,1 tahun.⁸

Dari kasus-kasus tersebut tentu akan berdampak buruk pada individu maupun masyarakat, sehingga penting menyadarkan kembali pada setiap

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=-G1WREAjogA>

⁷ Media Indonesia, "*Banyak Dispensasi Pernikahan Anak, Indonesia Darurat Hamil di luar Nikah*", artikel diakses pada 26 juli 2023 dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/555454/banyak-dispensasi-pernikahan-anak-indonesia-darurat-hamil-di-luar-nikah>.

⁸ Kompasiana, "*80% Gadis Tak Lagi Perawan*", artikel diakses pada 21 Juli 2022 dari <https://www.kompasiana.com/bocahndeso/550057e2a33311376f510bc4/80-gadis-tak-lagi-perawan>

muslim memahami dan peduli sikap apa yang harus diambil, yaitu dengan menjaga kehormatan diri.

Penelitian ini akan memfokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan menjaga kehormatan diri dengan mengkomparasikan *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.

Alasan pemilihan kedua tafsir tersebut karena, *pertama*: memiliki corak tafsir yang sama yaitu *adabi ijtima'i*, sehingga dengan corak tersebut berkaitan erat dengan tema yang akan diangkat penulis. *Kedua*, kedua tafsir tersebut muncul di zaman yang sama yakni zaman modern atau kontemporer, sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan fenomena yang terjadi saat ini. *Ketiga*, latar belakang penulisan tafsir, keduanya memiliki kemiripan di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul: **Menjaga Kehormatan Diri dalam Al Qur'an (Studi Komparatif *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Mishbah***

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas dan agar mendapatkan hasil yang mudah dipahami terkait tema penelitian, rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran menjaga kehormatan diri dalam Al Qur'an menurut *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Mishbah*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan menjaga kehormatan diri dalam Al Qur'an antara *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Mishbah*?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penafsiran menjaga kehormatan diri dalam Al Qur'an menurut *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Mishbah*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan menjaga kehormatan diri dalam Al Qur'an antara *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Mishbah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi secara lebih baik dalam bidang akademis dan mampu menambah khazanah keilmuan di dalam studi Al Qur'an terutama di bidang kajian tafsir. Dalam hal ini tentang studi komparatif menjaga kehormatan diri dalam Al Qur'an antara *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Mishbah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu keislaman terutama dalam bidang Ilmu Al Qur'an dan Tafsir yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat lapisan akademik maupun masyarakat umum, khususnya mengenai penafsiran menjaga kehormatan diri dalam Al Qur'an menurut *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* dan *Tafsir Al-Mishbah*.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Dalam pencarian penulis berkaitan dengan menjaga kehormatan diri ditemukan beberapa penelitian terdahulu, ialah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Yulaifatul Mahbubah. *Penafsiran Ayat-Ayat Iffah (menjaga Kehormatan Diri) Menurut Haji Abdul Malik Karim Abdullah Dalam Tafsir Al Azhar*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djari Bandung, pada tahun 2020. Penelitian ini meneliti mengenai *iffah* (Menjaga Kehormatan Diri) menurut Hamka dalam Tafsir Al Azhar, sebagai respon dari banyaknya penyelewengan, kurangnya harga diri sebagai manusia dizaman modern sekarang ini. Banyaknya penyelewengan tersebut menjadikan mereka hilang kesadaran betapa pentingnya menjaga kehormatan diri bagi individu dan bangsa. *Iffah* bermakna juga dengan *muhsona//benteng*, dan kesucian diri. Adapun

bentuk-bentuknya yaitu iffah dari meminta-minta, *iffah* dari harta yang haram, iffah dari seksualitas dan iffah berlaku sopan. Menurut Hamka seseorang yang tidak berlaku iffah terjadi karena tabarruj, tidak menundukkan pandangan, lemah gemulai dalam perkataan, dan pada orang tua yang suka memepersulit maskawin (mahar nikah).⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sukma Khusnul Arifani. *Iffah Dalam Al Qur'an Dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang iffah adalah suatu sifat yang membawa manusia untuk menjauhi kehinaan dan kejahatan dari perkataan maupun perbuatan dan mendorongnya untuk menjauhi kehinaan dan kejahatan dari perkataan maupun perbuatan dan mendorongnya untuk memiliki sifat malu serta mencegahnya dari perbuatan keji, bakhil, dan dusta. Pada masa kini pergaulan modern antara laki-laki dan perempuan sudah tidak bisa dikendalikan lagi sehingga menyebabkan hilangnya kendali dan terjadilah pergaulan bebas. Oleh karena itu remaja hendaknya senantiasa menjaga kehormatannya (*iffah*) sesuai dengan konsep *iffah* di atas dalam bergaul, agar tidak terlepas dari koridor-koridor yang telah ditetapkan dalam agama Islam sehingga dapat terwujud remaja-remaja yang berkualitas dan jauh dari perilaku seksual menyimpang.¹⁰

Dan ketiga, skripsi yang ditulis oleh Qurrota A'yunin Tsalis. *Virginitas Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)*, Fakultas Ushuluddin dan Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan bahwa eksistensi perlindungan Al Qur'an terhadap *virginitas* perspektif Al Azhar meliputi pertama, perlindungan terhadap *virginitas* dengan penerapan *iffah* (menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, baik dengan tangan, lisan, dan syahwatnya). Kedua, perlindungan terhadap

⁹ Yulaifatul Mahbubah, "Penafsiran Ayat-Ayat Iffah (Menjaga Kehormatan Diri) Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam Tafsir Al Azhar", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

¹⁰ Sukma Khusnul Arifani, "Iffah Dalam Al Qur'an Dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

kesehatan remaja perempuan dari penyakit dan kebebasan dan perlakuan buruk yang menyangkut *virginitas* sebelum menikah diantaranya supaya tidak terjadi kerusakan pada generasi penerus baik dari segi kesehatan fisik maupun psikologis. Karakteristik perspektif HAMKA dalam kitab tafsir Al Azhar tentang ayat-ayat yang terkait *virginitas* diantaranya HAMKA menyebutkan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, merujuk juga kepada fakta yang original dengan menyebutkan berbagai fakta di masyarakat serta mengambil serta melengkapi penafsirannya dengan menukil pendapat para ahli ataupun dokter yang telah melakukan penelitian sebagai penganut argumentasi.¹¹

2. Landasan konseptual

a. Menjaga Kehormatan Diri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjaga memiliki arti, menunggui (supaya selamat atau tidak ada gangguan), mengiringi untuk melindungi dari bahaya, mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya, memelihara, merawat diri bertindak hati-hati agar tidak mendapat kesulitan.¹² Sedangkan kehormatan dari kata dasar hormat memiliki arti yang dihormati, tempat kita menaruh hormat, kebesaran, kemuliaan, nama baik, harga diri, dan kesucian (wanita).¹³

Sehingga menjaga kehormatan diri memiliki makna yaitu suatu sikap atau bentuk seseorang untuk merawat, memelihara dan menjaga harga diri, nilai, kemuliaan dan kesucian pribadinya.

Dalam Al Qur'an menjaga kehormatan menggunakan kata *al-Iffah* (العفة), *al-Ihshan* (الإحسان), dan *al-Hifdz* (الحفظ) adapun ayat-ayat yang dikumpulkan penulis mengambil dari kitab *Al Mu'jam Al*

¹¹ Qurrota A'yunin Tsalis, "*Virginitas Dalam Al Qur'an Perspektif Tafsir Al Azhar*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2019)

¹² Dendy Sugono. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 605.

¹³ *Ibid.*, hlm. 556.

Maudhui li Ayatil Quranil Karim karya Subhi Abdur Rauf. Terdapat sepuluh tempat dalam Al Qur'an dengan jumlah tujuh belas ayat. Ayat-ayat tentang menjaga kehormatan diri adalah sebagai berikut¹⁴:

Tabel 1.1. Ayat-Ayat Menjaga Kehormatan Diri.

No.	Nama Surat	Ayat
1.	An-Nisa	25
2.	Al-Maidah	5
3.	Maryam	20
4.	Al-Anbiya	91
5.	Al-Mukminun	5-7
6.	An-Nur	30-33
7.	Al-Ahzab	35
8.	At-Tahrim	12
9.	Al-Ma'arij	29-31

b. Tafsir Fii Zilalil Qur'an

Fii Zilalil Qur'an merupakan karya tafsir Sayyid Quthb yang memiliki nama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 M di sebuah kampung yang bernama Musyah, daerah Asyut dataran tinggi Mesir.¹⁵

Tafsir Fii Zilalil Qur'an ini ditulis dengan tinta derita dan sengsara yang begitu pahit akibat penindasan dan kekuasaan pada masa itu. Beliau mendapatkan penyiksaan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, kesengsaraan itu membuat beliau bertumpu pada Allah dan penghayatan Al Qur'an, dimana beliau hidup dibawah bayangan Al Qur'an dengan seluruh jiwa dan perasaannya. Hal-hal inilah yang menjadi faktor penting lahirnya *Tafsir Fii Zilalil Qur'an*.¹⁶

¹⁴ Subhi Abdur Rauf, *Al Mu'jam Al Maudhui li Ayatil Quranil Karim* (Kairo::Darul Fadhilah,1990), hlm. 399.

¹⁵ Mutia Lestari, Susanti Vera "Metodologi Tafsir Fii Zilalil Qur'an Sayyid Quthb", dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol.1, No.1 (Februari 2021), hlm.48.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

Tafsir dengan tebal 6 jilid ini dikerjakan Sayyid Quthb selama di penjara, ditulis dengan sistematis dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kitab ini diterbitkan oleh Darusy-Syuruq, Beirut tahun 1412 H/1992 M dan diterjemahkan ke berbagai bahasa diantaranya Indonesia dengan terbitan Gema Insani tahun 2000 M.

c. *Tafsir Al-Mishbah*

Muhammad Quraish Shihab adalah ulama fenomenal lahir pada 16 Februari 1944 M di Rappang, Sulawesi Selatan. Ayahnya adalah Abdurrahman Shihab, yaitu guru besar dalam bidang tafsir pernah menjadi rektor IAIN Alaudin.¹⁷

Karya M.Quraish Shihab yang menjadi mahakarya dari sekian banyak karya adalah *Tafsir Al-Mishbah*. Tafsir tersebut yang membuat namanya semakin populer dan menjadi salah satu Mufasssir di Indonesia yang sangat disegani. Hal tersebut dikarenakan ilmu yang ia miliki, dapat dibuktikan dengan kemampuannya menulis tafsir Al-Qur'an 30 juz yang terdiri dari 15 jilid/volume. Ia menafsirkan secara runtut sesuai dengan tertib susunan ayat dan surat.¹⁸ Kitab tafsir yang akan digunakan adalah terbitan Lentera Hati, Tangerang, Cetakan 1, Tahun 2017.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis/kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu menitik beratkan pada literatur berupa buku, skripsi, jurnal, dan artikel dengan cara menganalisis muatan dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber primer maupun sekunder.

¹⁷ Saifuddin Herlambang, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer*, cet.1 (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018) hlm.112.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

2. Sumber Data

Kajian dalam penelitian ini terbatas dalam tema mengenai menjaga kehormatan diri dalam Al Quran. Sumber data kepustakaan yang relevan dengan tema yang akan diteliti terdiri dari dua, yakni pustaka primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yang digunakan adalah kitab *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb dan kitab *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.
- b. Sumber data sekunder, yang dijadikan rujukan merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya berupa jurnal, serta buku-buku yang terkait tema yang dikaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode dokumentasi. Oleh karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literatur, yaitu bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan yang dimaksud berupa jurnal ilmiah, skripsi, buku, dan sebagainya.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data, langkah-langkah yang digunakan adalah model riset muqarin atau perbandingan, dari teori DR. H. Abdul Mustaqim dalam bukunya Metode Penelitian Al Qur'an dan Tafsir. Adapun langkah-langkah tersebut ditempuh dengan cara berikut:

- a. Menentukan tema yang akan diriset
- b. Mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dibandingkan
- c. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep
- d. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madzhab atau kawasan yang dikaji

- e. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data
- f. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.¹⁹

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al Quran dan Tafsir*, cet. 5 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), hlm. 137.